

Praktek Penjualan Ilegal & Indikasi Kerugian Negara dari Ekspor Timah 2004 - 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW)

www.antikorupsi.org

Jakarta, 16 Maret 2017

Latar Belakang

- Indonesia sebagai salah satu negara penghasil timah terbesar didunia
- Maraknya praktek penambangan dan penjualan hasil timah ilegal yang melibatkan banyak pihak
- Kunjungan Presiden Jokowi ke Babel, 21 Juni 2015 dengan pesan “BUMN dan BUMS harus kendalikan timah ilegal”
- Indikasi kerugian negara dan kerusakan lingkungan dari praktek ilegal ini.
- Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba serta Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang diinisiasii oleh KPK beberapa tahun lalu.

Metode Penelusuran ICW :

- Mengumpulkan data resmi pemerintah jumlah (MT), nilai (US\$) dan tujuan negara ekspor timah indonesia:
 - Timah tidak ditempa (Unwrought tin; HS 8001)
 - Timah batang, profil dan kawat timah (Tin bars, rods, profiles and wire; HS 8003)
 - Sumber data :
 - Permintaan data langsung pada kementerian perdagangan dan ESDM
 - Publikasi resmi BPS
 - Publikasi UN COMTRADE
- Mengumpulkan data resmi dari negara – negara yang mengimpor timah dari indonesia; jenis, jumlah (MT) dan nilai (US\$)
 - Sumber data :
 - Data bea cukai (custom) masing masing negara pengimpor timah indonesia
 - Data publikasi kementerian keuangan dan perdagangan masing – masing negara
 - Data publikasi UN COMTRADE

Metode Penelusuran ICW - lanjutan :

- Membandingkan data realisasi ekspor timah antara yang dicatat oleh indonesia (Kemendag, BPS dan ESDM) dengan realisasi impor timah dari indonesia pada masing masing negara pembeli:
 - Jumlah (MT)
 - Jenis Timah
 - Nilai (US\$)
- Menghitung nilai kerugian negara dari selisih nilai ekspor timah ilegal, yaitu :
 - Kewajiban pembayaran iuran royalti timah
 - Kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan perusahaan timah/smelter
- Periode yang dipantau adalah laporan realisasi ekspor untuk tahun 2004 – 2015 (12 tahun)

Realisasi Volume Ekspor Timah HS 8001 & 8003, Tahun 2004 – 2015 (MT), Kemendag & BPS

Kode HS	2004	2005	2006	2007	2008	2009
8001	86.230	139.695	118.555	75.507	110.372	99.335
8003	955	1.422	1.348	1.291	1.686	1.548
TOTAL	87.185	141.117	119.903	76.798	112.058	100.883

Kode HS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
8001	92.277	97.404	101.237	88.441	70.485	69.804	1.149.342
8003	989	1.031	3.111	7.128	5.528	203	26.240
TOTAL	93.266	98.435	104.348	95.569	76.013	70.007	1.175.582

- Berdasarkan data resmi perdagangan indonesia, volume ekspor timah selama periode 2004 – 2015:
 - Untuk Jenis HS 8001 adalah 1.149.342 MT
 - Timah Jenis HS 8003 adalah 26.240 MT
 - Sehingga keseluruhan ekspor timah (HS 8001 dan 8003) selama tahun 2004 – 2016 adalah 1.175.582 MT, atau rerata tiap sebesar 97.965 MT.

Realisasi Nilai Ekspor Timah HS 8001 & 8003 (ribu US\$), tahun 2004 – 2015, Kemendag & BPS

Kode HS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
8001	608.710	911.389	913.358	1.011.405	1.961.352	1.245.493	1.709.199
8003	7.204	6.153	10.645	19.835	28.630	18.244	19.562
TOTAL	615.914	917.542	924.003	1.031.240	1.989.982	1.263.737	1.728.761

Kode HS	2011	2012	2013	2014	2015	Total
8001	2.403.892	2.051.317	1.959.795	1.580.197	1.153.623	17.509.730
8003	24.807	15.737	154.504	125.870	3.381	434.572
TOTAL	2.428.699	2.067.054	2.114.299	1.706.067	1.157.004	17.944.302

- Dari sisi nilai ekspor (value) berdasarkan data Kemendag dan BPS, selama periode 2004 – 2015 nilai ekspor timah adalah :
 - Jenis HS 8001, senilai US\$ 17.509 juta
 - Jenis HS 8003 senilai US\$ 434,6 juta.
 - Sehingga total nilai ekspor timah (HS 8001 & 8003) yang tercatat sebesar US\$ 17.944 juta.


Selisih data ekspor Timah HS 8001 & 8003, antara data pemerintah vs data negara pembeli

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kemendag	87.185	141.117	119.903	76.798	112.058	100.883	93.266
Negara Pembeli	135.470	166.158	154.098	117.139	107.825	137.778	126.467
Selisih (ilegal)	(48.285)	(25.041)	(34.195)	(40.341)	4.233	(36.895)	(33.201)


	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Kemendag	98.435	104.348	95.569	76.013	70.007	1.175.582
Negara Pembeli	136.766	151.600	111.813	123.894	96.252	1.565.260
Selisih (ilegal)	(38.331)	(47.252)	(16.244)	(47.881)	(26.245)	(389.678)

- setelah melakukan penelusuran dan perbandingan data volume ekspor timah maka didapati:
 - Selama periode 2004 – 2015, total volume ekspor timah (HS 8001 dan 8003) yang tercatat pada pemerintah sebanyak 1.175.582 MT (rerata 97.965 MT/th).
 - Sementara berdasarkan data pabean dan statistik perdagangan periode 2004 – 2015 dari seluruh negara pembeli (importir) timah yang berasal dari Indonesia didapat total volume timah (HS 8001 dan 8003) adalah 1.565.260 MT (rerata 130.438 MT/th).
 - Kesimpulan: adanya indikasi penjualan timah tidak tercatat (ilegal) periode 2004 – 2015 sebanyak 389.678 MT (rerata 32.473 MT/th). Atau dengan kata lain selama periode yang sama, 24,9% realisasi ekspor timah Indonesia tidak tercatat atau ilegal.

Volume Ekspor Timah Tidak Tercatat 2004 - 2015 (Ton)




Nilai Penjualan Ekspor Timah Tidak Tercatat (Rp Miliar), 2004 - 2015



- Jika dilihat dari sisi nilai (value) maka nilai perdagangan timah (HS 8001 dan 8003) yang tidak tercatat selama periode 2004 – 2015 adalah US\$ 5,297 miliar. Atau dengan menggunakan kurs Rp 13.000 per US\$ setara dengan Rp 68,864 triliun. Dimana rincian tiap tahun dapat dilihat pada tabel diatas.

Indikasi Nilai Kerugian Negara akibat Ekspor Timah Tidak Tercatat, 2004 - 2015 (Rp Miliar)




- Jika dilihat dari aspek kerugian negara dari total Rp 68,864 nilai ekspor timah (HS 8001 dan 8003) yang tidak tercatat, maka ditemukan indikasi kerugian negara dari kewajiban royalti timah (3%) dan kewajiban pajak PPh badan selama periode 2004 – 2015 senilai Rp 5,714 triliun :
 - Indikasi kerugian negara dari royalti timah Rp 2,066 triliun
 - Indikasi kerugian negara dari PPh badan Rp 3,648 triliun.

Indikasi Kerugian Negara dari Royalti Ekspor Timah Tidak Tercatat 2004 - 2015 (Rp Miliar)



- Dari total Indikasi kerugian negara dari royalti timah Rp 2,066 triliun sepanjang tahun 2004 – 2015:
 - Maka rerata kerugian negara tiap tahun adalah Rp 172,16 miliar
 - Dikarenakan royalti timah dibagi hasilkan ke daerah penghasil (80% daerah, 20% pusat) maka indikasi kerugian pemerintah daerah dari DBH Timah Rp 1,653 triliun, atau rerata setiap tahun Rp 137,7 miliar.

Indikasi Kerugian Negara dari Pajak PPh Badan Ekspor Timah Tidak Tercatat 2004 - 2015 (Rp Miliar)



- Indikasi kerugian negara dari kewajiban pajak penghasilan badan (PPh Badan) perusahaan timah selama periode 2004 – 2015 sebesar Rp 3,648 triliun, dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel diatas.

Kesimpulan & Rekomendasi

- Besarnya dampak dari kegiatan penambangan timah pada lingkungan dan masyarakat sekitar tidak sebanding dengan kontribusi kewajiban perusahaan timah/smelter pada negara.
- Peraturan menteri perdagangan serta kewajiban melaporkan transaksi penjualan timah pada bursa acap kali tidak dijalankan, terlebih dengan adanya celah hukum dalam kebijakan.
- Lemahnya koordinasi dan pengawasan; perizinan, pengelolaan industri timah, baik pada kementerian ESDM dan perdagangan sehingga tidak adanya data produksi, penjualan yang valid.
- Tidak berjalannya aparat pengawasan (bea cukai, polisi air dan juga TNI AL) bahkan diduga kegiatan ekspor timah ilegal ini melibatkan oknum aparat.

Kesimpulan & Rekomendasi

- Jika mengacu pada hasil penelusuran yang dilakukan oleh ICW maka diindikasikan kegiatan perdagangan timah ilegal masih marak terjadi hingga saat ini:
 - Dari sisi jumlah, volume perdagangan/ekspor timah (HS 8001 dan 8003) yang diindikasikan tidak tercatat (ilegal) selama periode 2004 – 2015 sebanyak 389.678 MT.
 - Dimana nilai indikasi transaksi yang tidak tercatat ini sebesar US\$ 5,297 miliar (setara Rp 68,864 triliun)
 - Hal ini diindikasikan mengakibatkan kerugian negara dari kewajiban pembayaran royalti dan pajak PPh Badan selama periode 2004 – 2015 sebesar Rp 5,714 triliun, yang berasal dari royalti sebesar Rp 2,066 triliun dan pajak PPh Badan sebesar Rp 3,648 triliun.

Kesimpulan & Rekomendasi

- Melihat besarnya indikasi ekspor timah ilegal serta dampak kerugian negara yang terjadi, maka kami meminta :
 - BPK harus segera melakukan audit dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait pengelolaan timah nasional serta dampaknya baik lingkungan maupun keuangan negara.
 - Aparat penegak hukum memproses dugaan kegiatan ekspor timah dan juga membongkar jaringan mafia timah yang masih marak terjadi
 - Aparat bea cukai, kepolisian, TNI AL, BAKAMLA melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan ekspor timah termasuk menindak dugaan aksi pembekingan yang dilakukan oleh oknum aparat.
- Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang dimotori oleh KPK hanya akan menjadi gerakan sia – sia jika tidak dibarengi dengan sanksi dan penegakkan hukum. Sudah saatnya KPK dan aparat penegak hukum lainnya masuk dalam penindakan korupsi sumber daya alam.

--&&&--

Sekian & Terimakasih